

ALOKASI DANA DESA

2025

PERATURAN WALI KOTA (PERWAL) NO 6,BD 2025 NO 6, 19 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam menetapkan Peraturan Wali Kota tentang pedoman pembagian, penetapan dan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran 2025;- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2019;- Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 6 Tahun 2025 mengatur pedoman pembagian, penetapan, dan penggunaan total Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp55.728.099.900,- untuk 42 desa pada Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan Desa. ADD dibagi menjadi 60% alokasi minimal dan 40% alokasi proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan jarak ke Ibu Kota Kecamatan. Penggunaan ADD diatur, di mana maksimal 30% dialokasikan untuk penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan operasional BPD, sedangkan minimal 70% wajib digunakan untuk belanja non-penghasilan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarana/prasarana, pembinaan, pemberdayaan, serta penanggulangan bencana. Penyaluran dana dilakukan dalam tiga tahap (40%, 30%, 30%) mulai bulan Februari, Juli, dan Oktober, dengan syarat Kepala Desa harus menyampaikan APB Desa dan laporan realisasi penyerapan tahap sebelumnya.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 April 2025;- Halaman Penjelasan : 0 Hlm;- Lampiran : 10 Hlm.